



**BUPATI SOLOK SELATAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**  
**NOMOR 28 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**STANDAR SATUAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 1a Tahun 2014 tentang Tata Kelola RSUD Solok Selatan, maka untuk melaksanakan pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan perlu menetapkan Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah RSUD Solok Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas

- dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244,tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

f of j

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan peraturan
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006) Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 123);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  25. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

- Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Keuangan Badan Layanan Umum;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
  33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan daerah tanggal Maret 2002;
  36. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
  37. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit;
  38. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

fak F

40. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK SELATAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD.
8. Pejabat pengelola RSUD adalah pimpinan RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat

- keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD.
9. Pimpinan BLUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala RSUD Solok Selatan.
  10. Pejabat Keuangan adalah Kepala Bidang Keuangan pada RSUD Solok Selatan.
  11. Pejabat Teknis adalah Kepala Bidang Pelayanan pada RSUD Solok Selatan.
  12. Tata kelola merupakan peraturan internal RSUD yang akan menerapkan PPK BLUD.
  13. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
  14. Komite Medis adalah Kelompok Medis yang keanggotaannya dan Ketuanya dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh Direktur RSUD.
  15. Satuan Pengawas Internal adalah Perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
  16. Standar Satuan Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan
  17. Harga Satuan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya.
  18. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya.

**BAB II**  
**STANDAR SATUAN BIAYA**

**Pasal 2**

Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok Selatan adalah pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran serta Belanja RSUD.



### **Pasal 3**

Standar Satuan Biaya Badan layanan Umum Daerah RSUD Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai estimasi dan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

Dalam hal Standar Satuan Biaya BLUD RSUD Solok Selatan yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, Direktur RSUD dapat menggunakan Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan menggunakan Standar Satuan Biaya lain sepanjang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan berlaku yang lebih tinggi.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**


#### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.


Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 18 Agustus 2017

 BUPATI SOLOK SELATAN,

  
 MUZNI ZAKARIA 

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

  
YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**

NOMOR : 23 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 Agustus 2017

TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RSUD SOLOK SELATAN**BAB I****BELANJA TIDAK LANGSUNG****BELANJA PEGAWAI****1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja**

| No | Komponen              | Satuan | Jumlah       |   | Keterangan            |
|----|-----------------------|--------|--------------|---|-----------------------|
|    |                       |        | Non PNS      | PNS   |                       |
| 1  | Pimpinan BLUD         | OB     | 8.500.000,-  | Jumlah Penghasilan Pimpinan BLUD Non PNS dikurangi Gaji PNS yang bersangkutan         | Sesuai Kemampuan RSUD |
|    | Pendapatan (<20M)     | OB     | 9.500.000,-  |   |                       |
|    | Pendapatan 20-30 M    | OB     | 10.500.000,- |   |                       |
|    | Pendapatan (30-40 M)  | OB     | 11.500.000,- |   |                       |
| 2  | Pejabat Teknis BLUD   | OB     | 7.225.000,-  | Jumlah Penghasilan Pejabat Teknis BLUD Non PNS dikurangi Gaji PNS yang bersangkutan   |                       |
|    | Pendapatan (<20M)     | OB     | 8.075.000,-  |   |                       |
|    | Pendapatan 20-30 M    | OB     | 8.925.000,-  |   |                       |
|    | Pendapatan (30-40 M)  | OB     | 9.775.000,-  |   |                       |
| 3  | Pejabat Keuangan BLUD | OB     | 7.225.000,-  | Jumlah Penghasilan Pejabat Keuangan BLUD Non PNS dikurangi Gaji PNS yang bersangkutan |                       |
|    | Pendapatan (<20M)     | OB     | 8.075.000,-  |   |                       |
|    | Pendapatan 20-30 M    | OB     | 8.925.000,-  |   |                       |
|    | Pendapatan (30-40 M)  | OB     | 9.775.000,-  |   |                       |

**2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja****a. Dewan Pengawas BLUD**

| No | Komponen             | Satuan | Jumlah      |   | Keterangan            |
|----|----------------------|--------|-------------|---|-----------------------|
|    |                      |        | Non PNS     | PNS   |                       |
| 1  | Ketua                | OB     | 3.400.000,- | 40% dari Jumlah Penghasilan Pimpinan BLUD PNS | Sesuai Kemampuan RSUD |
|    | Pendapatan (<20M)    | OB     | 3.800.000,- |   |                       |
|    | Pendapatan 20-30 M   | OB     | 4.200.000,- |   |                       |
|    | Pendapatan (30-40 M) | OB     | 4.600.000,- |   |                       |

17

|   |                      |    |             |   |  |
|---|----------------------|----|-------------|---|--|
| 2 | Anggota              |    |             |   |  |
|   | Pendapatan (<20M)    | OB | 3.060.000,- | 36% dari<br>Jumlah<br>Penghasilan<br>Pimpinan<br>BLUD PNS |  |
|   | Pendapatan 20-30 M   | OB | 3.420.000,- |   |  |
|   | Pendapatan (30-40 M) | OB | 3.780.000,- |   |  |
|   | Pendapatan (40-50 M) | OB | 4.140.000,- |   |  |

**b. Satuan Pengawas Internal**

| No | Komponen   | Satuan | Jumlah    | Keterangan            |
|----|------------|--------|-----------|-----------------------|
| 1  | Ketua      | OB     | 400.000,- | Sesuai Kemampuan RSUD |
| 2  | Sekretaris | OB     | 350.000,- |                       |
| 3  | Anggota    | OB     | 300.000,- |                       |

**c. Pejabat Fungsional Tertentu**

| No | Komponen               | Satuan | Jumlah    | Keterangan            |
|----|------------------------|--------|-----------|-----------------------|
| 1  | Ketua Komite Medis     | OB     | 300.000,- | Sesuai Kemampuan RSUD |
| 2  | Ketua Komite Perawatan | OB     | 300.000,- |                       |
| 3  | Ketua Komite PPI       | OB     | 300.000,- |                       |
| 4  | IPCN                   | OB     | 300.000,- |                       |

**3. Standar Biaya Untuk Tenaga Kontrak BLUD (Non ASN BLUD) ( Sebagai Batasan Tertinggi)**

| No | Uraian   | Satuan | Jumlah Honor (RP) | Keterangan                        |
|----|--|--------|-------------------|-----------------------------------|
| 1  | Dr Umum/dr Gigi                                      | OB     | 1.600.000,-       | Disesuaikan dengan kemampuan BLUD |
| 2  | Paramedis Perawatan dan Non Para Medis Non Perawatan |        |                   |                                   |
|    | - S1 Profesi(Ners, Apoteker)                         | OB     | 1.000.000,-       |                                   |
|    | - S1/D 4   | OB     | 950.000,-         |                                   |
|    | - D3   | OB     | 850.000,-         |                                   |
| 3  | Pramubhakti  |        |                   |                                   |
|    | - S1   | OB     | 950.000,-         |                                   |
|    | - D3   | OB     | 850.000,-         |                                   |
|    | - SLTA/SLTP  | OB     | 800.000,-         |                                   |
| 4  | Satpam   | OB     | 800.000,-         |                                   |
| 5  | Kurir  | OB     | 800.000,-         |                                   |
| 6  | Brankarman   | OB     | 800.000,-         |                                   |
| 7  | Pramusaji  | OB     | 800.000,-         |                                   |
| 8  | Sopir Ambulance                                      | OB     | 800.000,-         |                                   |
| 9  | Sopir Operasional                                    | OB     | 800.000,-         |                                   |
| 10 | Petugas Kamar Mayat                                  | OB     | 800.000,-         |                                   |
| 11 | Lundry   | OB     | 800.000,-         |                                   |
| 12 | Tenaga Listrik                                       | OB     | 800.000,-         |                                   |

**BAB II**  
**BELANJA LANGSUNG**

**A. Standar Honorarium Pengadaan barang/jasa dan Penerima Hasil Pekerjaan  
(sebagai Batas Tertinggi)**

**1. Panitia /Pejabat Pengadaan Barang, Jasa Kontruksi dan Konsultasi**

| No | Uraian                                | Jabatan dlm kepanitiaan        | Satuan      | Jumlah Honor (RP)                   | Keterangan       |
|----|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 1  | Nilai Pagu Rp 50 Juta sd Rp 100 juta  | Ketua                          | Orang/paket | 250.000,-                           | 1 orang          |
| 2  | Nilai Pagu Rp 100 Juta sd Rp 200 Juta | Ketua<br>Sekretaris<br>Anggota | Orang/paket | 250.000,-<br>225.000,-<br>200.000,- | Maksimal 3 orang |
| 3  | Nilai Pagu Rp 200 Juta sd Rp 500 Juta | Ketua<br>Sekretaris<br>Anggota | Orang/paket | 300.000,-<br>275.000,-<br>250.000,- | Maksimal 5 orang |
| 4  | Nilai Pagu Rp 500 Juta sd Rp 1 M      | Ketua<br>Sekretaris<br>Anggota | Orang/paket | 450.000,-<br>400.000,-<br>375.000,- | Maksimal 5 orang |

**2. Panitia Pejabat Pengadaan Barang Non Konstruksi**

| No | Uraian                                | Jabatan Dlm kepanitiaan        | Satuan      | Jumlah Honor (RP)                   | Keterangan       |
|----|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 1  | Nilai Pagu Rp 50 Juta sd Rp 100 juta  | Ketua                          | Orang/Paket | 250.000,-                           | 1 orang          |
| 2  | Nilai Pagu Rp 100 Juta sd Rp 200 Juta | Ketua<br>Sekretaris<br>Anggota | Orang/Paket | 250.000,-<br>225.000,-<br>200.000,- | Maksimal 3 orang |
| 3  | Nilai Pagu Rp 200 Juta sd Rp 500 Juta | Ketua<br>Sekretaris<br>Anggota | Orang/Paket | 300.000,-<br>275.000,-<br>250.000,- | Maksimal 5 orang |
| 4  | Nilai Pagu Rp 500 Juta sd Rp 1 M      | Ketua<br>Sekretaris<br>Anggota | Orang/Paket | 450.000,-<br>400.000,-<br>375.000,- | Maksimal 5 orang |

**3. Panitia Pejabat Pengadaan Jasa Lainnya**

| No | Uraian                                | Jabatan Dlm Kepanitiaan        | Satuan      | Jumlah Honor (RP)                   | Keterangan       |
|----|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 1  | Nilai Pagu Rp 50 Juta sd Rp 100 juta  | Ketua                          | Orang/Paket | 250.000,-                           | 1 orang          |
| 2  | Nilai Pagu Rp 100 Juta sd Rp 200 Juta | Ketua<br>Sekretaris<br>Anggota | Orang/Paket | 250.000,-<br>225.000,-<br>200.000,- | Maksimal 3 orang |
| 3  | Nilai Pagu Rp 200 Juta sd Rp 500 Juta | Ketua<br>Sekretaris<br>Anggota | Orang/Paket | 300.000,-<br>275.000,-<br>250.000,- | Maksimal 5 orang |
| 4  | Nilai Pagu Rp 500 Juta sd Rp 1 M      | Ketua<br>Sekretaris<br>Anggota | Orang/Paket | 450.000,-<br>400.000,-<br>375.000,- | Maksimal 5 orang |

| <b>IV</b> | <b>Pejabat Penatausahaan Keuangan</b> | <b>Jumlah (Rp)</b> |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|
| 1         | Nilai pagu sd 100 Juta                | 350.000,-          |
| 2         | Nilai Pagu 100 Juta sd 250 Juta       | 400.000,-          |
| 3         | Nilai Pagu 250 Juta sd 500 Juta       | 500.000,-          |
| 4         | Nilai Pagu 500 Juta sd 1 M            | 550.000,-          |
| 5         | Nilai Pagu 1 M sd 2,5 M               | 750.000,-          |
| 6         | Nilai Pagu 2,5 sd 5 M                 | 800.000,-          |
| 7         | Nilai Pagu 5 M sd 10 M                | 850.000,-          |
| 8         | Nilai Pagu 10 M sd 25 M               | 1.200.000,-        |
| 9         | Nilai Pagu 25 sd 50 M                 | 1.450.000,-        |
| 10        | Nilai Pagu 50M sd 75 M                | 1.650.000,-        |

| <b>V</b> | <b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan</b> | <b>Jumlah (Rp)</b> |
|----------|--|--------------------|
| 1        | Nilai pagu sd 100 Juta                   | 300.000,-          |
| 2        | Nilai Pagu 100 Juta sd 250 Juta          | 350.000,-          |
| 3        | Nilai Pagu 250 Juta sd 500 Juta          | 450.000,-          |
| 4        | Nilai Pagu 500 Juta sd 1 M               | 500.000,-          |
| 5        | Nilai Pagu 1 M sd 2,5 M                  | 700.000,-          |
| 6        | Nilai Pagu 2,5 sd 5 M                    | 750.000,-          |
| 7        | Nilai Pagu 5 M sd 10 M                   | 800.000,-          |
| 8        | Nilai Pagu 10 M sd 25 M                  | 1.150.000,-        |
| 9        | Nilai Pagu 25 sd 50 M                    | 1.400.000,-        |
| 10       | Nilai Pagu 50M sd 75 M                   | 1.600.000,-        |

| <b>VI</b> | <b>Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan</b> | <b>Jumlah (Rp)</b> |
|-----------|---|--------------------|
| 1         | Nilai Pagu sd 100 Juta                              | 260.000,-          |
| 2         | Nilai Pagu 100 Juta sd 250 Juta                     | 300.000,-          |
| 3         | Nilai Pagu 250 Juta sd 500 Juta                     | 350.000,-          |
| 4         | Nilai Pagu 500 Juta sd 1 M                          | 450.000,-          |
| 5         | Nilai Pagu 1 M sd 2,5 M                             | 550.000,-          |
| 6         | Nilai Pagu 2,5 sd 5 M                               | 600.000,-          |
| 7         | Nilai Pagu 5 M sd 10 M                              | 650.000,-          |
| 8         | Nilai Pagu 10 M sd 25 M                             | 900.000,-          |
| 9         | Nilai Pagu 25 sd 50 M                               | 1.050.000,-        |
| 10        | Nilai Pagu 50M sd 75 M                              | 1.200.000,-        |

| <b>VII</b> | <b>Pembantu Bendahara Pengeluaran, Penerimaan / Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu</b> | <b>Jumlah (Rp)</b> |
|------------|---|--------------------|
| 1          | Nilai Pagu sd 100 Juta  | 200.000,-          |
| 2          | Nilai Pagu 100 Juta sd 250 Juta   | 250.000,-          |
| 3          | Nilai Pagu 250 Juta sd 500 Juta   | 300.000,-          |
| 4          | Nilai Pagu 500 Juta sd 1 M  | 400.000,-          |
| 5          | Nilai Pagu 1 M sd 2,5 M   | 500.000,-          |
| 6          | Nilai Pagu 2,5 sd 5 M   | 550.000,-          |
| 7          | Nilai Pagu 5 M sd 10 M  | 600.000,-          |
| 8          | Nilai Pagu 10 M sd 25 M   | 750.000,-          |
| 9          | Nilai Pagu 25 sd 50 M   | 1.000.000,-        |
| 10         | Nilai Pagu 50M sd 75 M  | 1.150.000,-        |

| <b>VIII</b> | <b>Pengurus/Penyimpan Barang</b> | <b>Jumlah (Rp)</b> |
|-------------|----------------------------------|--------------------|
| 1           | Pengurus Barang                  | 800.000,-          |
| 2           | Penyimpan Barang                 | 400.000,-          |



| <b>IX</b> | <b>Operator SIMDA</b> | <b>Jumlah (Rp)</b> |
|-----------|-----------------------|--------------------|
| 1         | Operator BLUD 1 orang | 600.000,-          |

**Keterangan :**

- Honorarium yang diberikan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara, Penyimpan Barang, yang diberikan setiap bulan berdasarkan pagu belanja kegiatan.
- Honorarium bagi Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat / Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa dan Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan orang / paket (OP) pengadaan.
- Honorarium Panitia / Pejabat Pengadaan dan Honorarium Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan kepada Panitia sebanyak maksimal 15 Paket, jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan Honorarium Rp. 100.000,- mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya.

**C. Honorarium Pengelola Klaim**

| <b>1</b> | <b>Penanggung jawab Administrasi Klaim</b> | <b>Satuan</b> | <b>Jumlah (Rp)</b> | <b>Keterangan</b>     |
|----------|--|---------------|--------------------|-----------------------|
| 1        | Sekretaris                                 | OB            | 600.000,-          | Sesuai Kemampuan RSUD |
| 2        | Coder                                      | OB            | 600.000,-          |                       |
| 3        | Anggota                                    | OB            | 600,000,-          |                       |

| <b>2</b> | <b>Penanggung jawab Verifikator Klaim</b> | <b>Satuan</b> | <b>Jumlah (Rp)</b> | <b>Keterangan</b>     |
|----------|---|---------------|--------------------|-----------------------|
| 1        | Ketua                                     | OB            | 700.000,-          | Sesuai Kemampuan RSUD |
| 2        | Sekretaris                                | OB            | 650.000,-          |                       |
| 3        | Anggota                                   | OB            | 600.000,-          |                       |

| <b>3</b> | <b>Penanggung jawab Audit Klaim</b> | <b>Satuan</b> | <b>Jumlah (Rp)</b> | <b>Keterangan</b>     |
|----------|-------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| 1        | Ketua                               | OB            | 300.000,-          | Sesuai Kemampuan RSUD |
| 2        | Sekretaris                          | OB            | 250.000,-          |                       |
| 3        | Anggota                             | OB            | 200.000,-          |                       |

| <b>4</b> | <b>Penanggung jawab Izin Apotik</b> | <b>Satuan</b> | <b>Jumlah (Rp)</b> | <b>Keterangan</b>            |
|----------|-------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| 1        | Izin Apotik                         | OB            | 1.500.000,-        | Sesuai kemampuan Rumah Sakit |

**D. Honorarium Perencanaan BLUD**

| <b>1</b> | <b>Perencanaan BLUD</b> | <b>Satuan</b> | <b>Jumlah (Rp)</b> | <b>Keterangan</b>            |
|----------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| 1        | Perencanaan BLUD        | OB            | 500.000,-          | Sesuai kemampuan Rumah Sakit |

**E. Honorarium Akuntan BLUD**

| <b>1</b> | <b>Akuntan</b> | <b>Satuan</b> | <b>Jumlah (Rp)</b> | <b>Keterangan</b>            |
|----------|----------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| 1        | Akuntan        | OB            | 500.000,-          | Sesuai kemampuan Rumah Sakit |

**F. Honorarium Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Non Aparatur Sipil Negara badan Layanan Umum Daerah**

| No | Uraian                 | Satuan | Jumlah Honor (RP) | Keterangan |
|----|------------------------|--------|-------------------|------------|
| 1  | Pengarah               | OK     | 4.000.000,-       |            |
| 2  | Penanggung Jawab       | OK     | 3.750.000,-       |            |
| 3  | Wakil Penanggung jawab | OK     | 3.750.000,-       |            |
| 4  | Koordinator            | OK     | 3.500.000,-       |            |
| 5  | Wakil Koordinator I    | OK     | 3.250.000,-       |            |
| 6  | Wakil Koordinator II   | OK     | 3.250.000,-       |            |
| 7  | Wakil Koorninator III  | OK     | 3.250.000,-       |            |
| 8  | Ketua                  | OK     | 3.000.000,-       |            |
| 9  | Wakil Ketua            | OK     | 2.500.000,-       |            |
| 10 | Sekretaris             | OK     | 2.250.000,-       |            |
| 11 | Wakil Sekretaris       | OK     | 2.000.000,-       |            |
| 12 | Anggota                | OK     | 1.500.000,-       |            |

**G. Upah Tukang**

| No | Uraian               | Satuan | Jumlah Honor (RP) | Keterangan |
|----|----------------------|--------|-------------------|------------|
| 1  | Upah Tukang Bangunan | OH     | 80.000,-          |            |
| 2  | Upah Jaringan/AC     | OH     | 80.000,-          |            |

**BUPATI SOLOK SELATAN,**



**MUZNI ZAKARIA**